PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Simeulue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Kabupaten Simeulue adalah Kabupaten Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
6. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
7. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Pemerintah Kabupaten.
8. Bupati adalah Bupati Simeulue.
9. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.

10. Kecamatan.....

10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kabupaten.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawratan Desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah unsur pemerintahan desa yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
17. Pembentukan Desa adalah tindakan penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten.

22. Anggaran....

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, pendapatan asli Desa , dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Qanun Desa.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1) Desa berkedudukan di bawah Mukim yang dipimpin oleh Kepala Desa.
(2) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang dipimpin oleh kepala dusun dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB II

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

(1) Pembentukan Desa diprakarsai oleh:
    a. Pemerintah; atau
    b. Pemerintah Kabupaten.

(2) Ketentuan.....

(2) Ketentuan pembentukan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
(2) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun;
    b. jumlah penduduk paling sedikit 4000 (empat) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;
    c. luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
    d. wilayah kerja yang memiliki jaringan transportasi atau komunikasi antar dusun;
    e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
    f. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
    g. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa;
    h. tersedianya sarana dan prasarana Desa bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
    i. Tersedianya dana operasional dan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang dialokasikan dalam APBK Simeulue.

Pasal 5

(1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Qanun Desa.

(2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Qanun Desa.

(3) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa di wilayahnya.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
(3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
(2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
    b. Camat; dan
    c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 11

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal.....

Pasal 12

(1) Bupati menyampaikan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Gubernur.

(2) Berdasarkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.

(3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.

(4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan.

(5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(6) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:

a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk;
c. pembentukan struktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Desa;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
h. pembukaan akses penghubung antar Desa.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penjabat Kepala Desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal.....

Pasal 13

(1) Penjabat Kepala Desa, Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:
    a. Kepala Desa Desa induk; dan
    b. Bupati melalui Camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Qanun tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
(6) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRK.
(7) Apabila rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK, Bupati menyampaikan rancangan Qanun kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

(1) Qanun tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
(2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran Peta Batas Wilayah Desa.

Pasal 15

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.
(2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf.....

Paragraf 3

Penggabungan Desa oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 17

(1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
(2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
    a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
    b. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
    c. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
    d. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
(3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Kedua

Penghapusan Desa

Pasal 18

(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 20

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sendiri baik urusan Pemerintahan, urusan adat, dan urusan Syari'at Islam.

Pasal 21

Kewenangan Desa mencakup:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit terdiri atas:
    a. sistem organisasi masyarakat adat;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
    d. pengeloaan tanah kas Desa;dan
    e. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewajiban lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
    a. pengelolaan tambatan perahu;
    b. pengelolaan pasar Desa;
    c. pengelolaan tempat pemandian umum;

d. pengelolaan....

d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung (wadah air) Desa;
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke Wilayah pertanian.

(3) Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diserahkan kepada Desa memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan ekternalitas.

(4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

(5) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Desa berhak menolak pelaksanaan kewenangan lain yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

(3) Pelaksanaan kewenangan lain dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa kepada instansi yang memberikan kewenangan lain.

(4) Instansi yang memberikan kewenangan lain dapat melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan kepada pemerintah Desa.

(5) Penyelenggaraan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Desa berwewenang melaksanakan:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan Desa;

b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan atau lembaga adat;
g. penyelenggaraan pelaksanaan syariat islam;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 25

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
a. ke-Islaman;
b. kepastian hukum;
c. tertib penyelenggara pemerintahan;
d. tertib kepentingan umum;
e. keterbukaan;
f. proporsionalitas;
g. profesionalitas;
h. akuntabilitas;
i. efisiensi dan efektivitas;
j. kearifan lokal;
k. keberagaman;
l. pemberdayaan masyarakat; dan
m. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 27

(1) Hak pemerintah Desa:
   a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
   b. mengelola keuangan dan kekayaan Desa sesuai dengan kewenangannya;
   c. menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa;
   d. Hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Pemerintah Desa:
   a. melaksanakan syariat Islam;
   b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
   c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
   d. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
   e. melaksanakan Qanun Desa dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
   f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
   g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
   h. mengelola administrasi Desa;
   i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
   j. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
   k. menampung aspirasi masyarakat;
   l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   m. menjaga dan memelihara adat istiadat;
   n. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala Desa

Pasal 28

(1) Setiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

(2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(3) Kepala....

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 29

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan menata adat Desa yang berlandaskan Syari'at Islam.

(2) Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
d. menetapkan Qanun Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
e. menetapkan APBDesa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara parsipatif;
n. mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
o. menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
p. melaksanakan RPJM-Desa dan RKP-Desa yang telah ditetapkan;
q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam.....

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan lainnya kepada perangkat Desa; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berkewajiban:

a. menegakkan Syariat Islam;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
h. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
j. mengelola keuangan dan aset Desa;
k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

o. memberdayakan.....

o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
q. memberi informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 30

Kepala Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
k. melanggar sumpah jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
m. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, norma agama dan adat setempat.

Pasal 31

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat sedangkan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 3
Laporan Kepala Desa

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir masa jabatan kepada Desa;
c. memberi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 33

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan.....

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 34

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b. rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 35

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan....

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membuat pelaksanaan Qanun Desa.

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 36

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

Paragraf 4

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 37

(1) Kepala Desa berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan/atau
   c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
   d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
   e. adanya penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
   f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
   g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Setelah.....

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 40

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 5
Penjabat Kepala Desa

Pasal 42

(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) atas usulan dari BPD, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.
(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan sebagai Penjabat Kepala Desa dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(3) Penjabat Kepala Desa yang telah diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 6
Imuem Chiek dan Imuem Meunasah

Pasal 43

(1) Imuem Chiek berkedudukan sebagai unsur pimpinan Desa di bawah Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2) Imuem Chiek dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Imuem Meunasah.

(3) Imuem Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah Imuem Chiek dan bertanggungjawab kepada Imuem Chiek.

Pasal 44

(1) Imuem Chiek dan Imuem Meunasah dipilih dalam musyawarah Desa.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Chiek dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Meunasah dilakukan oleh Imeum Chiek.
(4) Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imuem Chiek dan Imuem Meunasah ditetapkan dalam musyawarah Desa setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 45

Imuem Chiek dan Imuem Meunasah mempunyai tugas:
a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah;
c. memberi nasehat dan pendapat kepada Kepala Desa baik diminta maupun tidak diminta;
d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 46

(1) Imuem Chiek dan Imuem Meunasah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imuem Chiek dan Imuem Meunasah yang baru;
d. diberhentikan.

(2) Imuem.....

(2) Imuem Chiek dan Imuem Meunasah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat melalui Kepala Mukim berdasarkan musyawarah Desa.

(3) Pemberhentian Imuem Chiek dan Imuem Meunasah sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

b. melanggar syariat Islam;

c. melanggar norma adat istiadat setempat;

d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusan BPD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Imuem Chiek dan Imuem Meunasah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Perangkat Desa

Pasal 47

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sekretariat Desa;

b. unsur pelaksana teknis; dan

c. unsur kewilayahan.

(4) Pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 48

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Kepala urusan.

(3) Sekretaris Desa dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Sekretaris Desa dapat diangkat dari Non Pegawai Negeri Sipil.

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atas hasil musyawarah Desa.

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atas hasil Penjaringan dan penyaringan.

(7) Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, harus memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.

(8) Sekretaris Desa yang diangkat dari Non Pegawai Negeri Sipil, harus memenuhi persyaratan:

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

d. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

(9) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

(10) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi Camat atas nama Bupati.

Pasal.....

Pasal 49

(1) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b mempunyai tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

(2) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan Desa, yang meliputi:
   a. Seksi Pemerintahan;
   b. Seksi Kesejahteraan;dan
   c. Seksi Pelayanan.

(4) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
   c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 50

(1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c adalah pembantu Kepala Desa di bagian wilayah Desa.

(2) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Kepala Dusun.

(4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
   a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
   b. memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. berusia....

c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

d. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 51

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa dapat membentuk Tim seleksi yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota;

b. Kepala Desa melakukan musyawarah Desa dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat Desa;

c. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;

d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

e. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 52

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi.....

g. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
k. melanggar sumpah jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Perangkat Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal.....

Pasal 54

(1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Kepala Desa melakukan musyawarah Desa dalam hal rencana pemberhentian perangkat Desa;
   b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
   c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
   d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Imuem Chiek, Imuem Meunasah dan Perangkat Desa

Pasal 55

(1) Kepala Desa, Imuem Chiek, Imuem Meunasah dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten Simeulue dan ditetapkan dalam APBDesa.
(2) Kepala Desa, Imeum Chiek, Imuem Meunasah dan perangkat Desa dapat menerima tunjangan penghasilan yang berasal dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penghasilan tetap Imuem Chiek, Imuem Meunasah dan Perangkat Desa lainnya disesuaikan dengan kemampuan APBDesa yang bersangkutan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa, Imuem Chiek, Imuem Meunasah dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 58

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 60

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan unsur ulama, unsur adat, cendikiawan dan tokoh masyarakat yang meliputi unsur pemuda dan perempuan.
(3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat surat dari Kepala Desa.
(4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Susunan.....

(5) Susunan kata sumpah anggota BPD adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 60

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas Pimpinan dan bidang.
(2) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan masyarakat: dan
b. bidang pembanguan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5) Pimpinan BPD dan Ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
(6) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(7) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 61

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi.

Paragraf 2

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Larangan BPD

Pasal 62

BPD mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 64

(1) BPD mempunyai tugas:
   a. Menggali aspirasi masyarakat;
   b. Menampung aspirasi masyarakat;
   c. Mengelola aspirasi masyarakat;
   d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
   e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
   f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
   g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
   h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
   i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
   j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
   k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
   m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, BPD menyusun tata tertib.

(2) Pedoman.....

(2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Anggota BPD mempunyai hak:
   a. mengajukan usul rancangan Qanun Desa;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
   d. memilih dan dipilih; dan
   e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
   a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan didalam negeri; dan
   b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 66

Anggota BPD wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

f. mengawal.....

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 67

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
f. menyatakan pendapat atas peneyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemeberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan Pemerintahan Desa serta mempelopori peneyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melaui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;
k. mengelola biaya operasinal BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 68

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. sebagai pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 3
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 69

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Pasal 70

Persyaratan Calon Anggota BPD:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. mampu membaca Al-Quran;

d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f. bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 4

Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 71

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 72

(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
(4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf.....

Paragraf 6

Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 73

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Keanggotaan dan kelembagaan BPD;

b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;

c. Waktu musyawarah BPD;

d. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

e. Tata cara musyawarah BPD;

f. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;

g. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;

b. tempat musyawarah;

c. jenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;

c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Desa;

b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

Paragraf 7

Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 74

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 75

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

(3) Mekanisme musyawarah BPD :

a. musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;

b. musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri dengan notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 76

(1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal.....

Pasal 77

(1) Setiap tahun BPD menyusun rencana kerja tahunan.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris Desa.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 79

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi:
    a. Qanun Desa;
    b. Peraturan Kepala Desa;
    c. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
    d. Keputusan Kepala Desa.
(2) Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 80

Qanun Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 81

(1) Rancangan Qanun Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2) BPD dapat mengusulkan rancangan Qanun Desa kepada Pemerintah Desa.
(3) Qanun Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Desa dan kemasyarakatan.
(4) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat;
(5) Rancangan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapat masukan.
(6) Rancangan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 82

(1) Rancangan Qanun Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Qanun Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2) Rancangan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Desa dari pimpinan BPD.
(3) Qanun Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
(4) Qanun Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setalah diundangkan.

(5) Qanun.....

(5) Qanun Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 83

Rancangan Qanun Desa selain rancangan Qanun Desa tentang APBDesa, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Desa tersebut.

Pasal 84

Qanun Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Simeulue melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 85

(1) Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa, pungutan dan tata ruang dan organisasi Pemerintah Gampong harus mendapat evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Qanun Desa.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Desa tersebut oleh Bupati.
(3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memperbaikinya.
(4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
(5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Qanun Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 86

(1) Qanun Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
(2) Qanun Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Desa tersebut.

(3) Qanun.....

(3) Qanun Desa tidak boleh berlaku surut.

Pasal 87

Qanun Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 88

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan peraturan pelaksanaan Qanun Desa.

Pasal 89

(1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
(3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 90

(1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.
(2) Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa.
(3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerjasama antar-Desa.
(4) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 91

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penjabaran pelaksanaan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 93

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten.
(2) Perencanaan pembangunan Kabupaten wajib mengakomodir perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
(5) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
(6) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa dalam musyawarah pembangunan Desa.

Pasal 94

(1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
    a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
    b. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJMDesa....

(2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Desa dan RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 95

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa memperhatikan RPJMDesa dan RKPDesa yang bersangkutan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 97

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.
(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN, APBA dan APBK.
(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
(4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten didanai oleh APBK.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 98

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas:
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi APBN;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
e. bantuan keuangan dari APBA dan APBK;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 99

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. tanah kas;
b. pasar Desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan Desa;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh Desa;
h. hutan milik Desa;
i. mata air milik Desa;
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik Desa.

(2) Kekayaan milik Desa yang telah dikelola oleh pemerintah Desa tidak boleh diambil alih oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
(2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 101

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan Desa dan dicatat dalam APBDesa.

Bagian Ketiga
APBDesa

Pasal 102

(1) APBdesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
(3) Sesuai hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan APBDesa dengan Qanun Desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 103

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 104

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa, sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) diatur dengan Qanun Desa.

BAB VIII
BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama
Bentuk dan Kedudukan

Pasal 105

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa.
(2) BUMDesa di kelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

(1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Qanun Desa.
(2) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
(3) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. Penasihat; dan

b. Pelaksana operasional.

(4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa

(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

(6) Pelaksana operasional sebagaimana di maksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa

Pasal 107

(1) Penasihat sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 108

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDESA sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 109

Hasil Usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian.....

Bagian Kedua

Modal dan Unit Usaha

Pasal 110

Modal BUMDesa dapat berasal dari:

a. Dana Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
c. aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa;
d. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 111

(1) BUMDesa memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, pasar Desa dan lain-lain.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan Desa.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDesa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA DESA

Pasal 113

(1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga untuk kepentingan Desa masing-masing dan dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

(3) Kerjasama.....

(3) Kerjasama antar Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 114

(1) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 113 ayat (2) berlaku juga bagi Desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi bidang :

a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. keamanan dan ketertiban;
f. tenaga kerja;
g. pekerjaan umum;
h. batas Desa;
i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan;
j. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 115

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

(1) Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar Desa dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrasi oleh Camat bersama Imuem Mukim.

(2) Penyelesaian.....

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 118

(1) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.
(2) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN/LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 119

(1) Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LKMD;
    b. Tim Penggerak PKK Desa;
    c. Karang Taruna;
    d. Organisasi Pemuda;
    e. Organisasi Wanita;
    f. Lembaga Sosial Masyarakat;
    g. Lembaga Adat; dan
    h. Lembaga kemasyarakatan lainnya;
(3) Lembaga Adat di Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di Desa yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat seperti keujruen blang, panglima laot dan lain-lain.

(4) Ketentuan.....

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 121

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi:

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat; dan
e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat;

h. melestarikan.....

h. melestarikan adat istiadat;
i. ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang Desa.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pembiayaan

Pasal 123

(1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 124

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:
a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 126

(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
(2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal.....

Pasal 127

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), dapat berupa :

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa.
b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada Lembaga Masyarakat Desa;
d. memberikan pedoman penyusunan pembangunan partisipatif;
e. memberikan pedoman stándar jabatan bagi perangkat Desa;
f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan Desa dan BPD;
j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa tertentu;
k. mendorong percepatan pembangunan Desa;
l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDEsa dan lembaga kerjasama Desa.

Pasal 128

(1) Pembinaan Pemerintah Aceh sebagaimana di maksud dalam Pasal 126 ayat (1), berorientasi pada upaya penguatan sistem, kelembagaan dan kapasitas individu serta pemberian pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Aceh berupa:
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten dalam rangka penyusunan Qanun Kabupaten yang mengatur Desa;

b. melakukan.....

b. melakukan pembinaan Kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendamping dan bantuan teknis;
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten;
g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan APBK dalam pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten dalam rangka penataan wilayah Desa;
j. membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
k. membina dan mengawasai penetapan pengaturan BUMDESa Kabupaten dalam Lembaga Kerjasama antar-Desa.

(2) Pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Aceh terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten.

Pasal 129

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), meliputi :

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;

h. melakukan.....

h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa;
l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pedampingan dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDES dan lembaga kerjasama antar Desa; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), melalui:
a. fasilitasi penyusunan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa;
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Desa;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;

o. fasilitasi.....

o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
q. koordinasi pedampingan Desa diwilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Desa di wilayahnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
(3) Kepala Desa yang baru pertama kali terpilih sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa yang baru diangkat diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh pemerintah Kabupaten.
(4) Pengurus BPD yang baru terpilih pertama kali diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 133

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur mengenai Desa disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal.....

Pasal 134

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 R. Akhir 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 41

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (2/7/2018).